



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Imron bin Mat Laso, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Batu Tegi RT.003 RW.003 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Yunayah binti Syukri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raya Karet Jaya Dusun Talang Bacang RT.001 RW.001 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 07 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/123/VII/1991, tanggal 31 Juli 1991 ;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak ;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, sampai bulan Juni 2014 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rika Agustina binti Imron, umur 22 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas bahkan jika terjadi keributan selalu meminta cerai kepada Pemohon ;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi berobat ke Muara Dua dengan izin Pemohon, akan tetapi hingga sekarang Termohon tidak pernah ingin kembali lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah tiga kali mengajak pulang ke Lampung, karenanya, sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, di persidangan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 800/214/36/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk melakukan perceraian ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan di posita Nomor 7 (tujuh), yaitu "ketika Termohon pergi dari rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak meminta izin langsung kepada Pemohon, akan tetapi Termohon hanya izin kepada orang tua Pemohon” ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 180602200660003 tanggal 15-10-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, dengan tinta warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 224/123/VII/1991 tanggal 31 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, dengan tinta warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Umiyati binti H. Muhammad Nador, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekon Sukarama RT.003 RW.003 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung ;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi ketahui dari cerita tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon pada saat acara 7 (tujuh) hari meninggal orang tua Pemohon, Termohon marah karena keluarga Termohon tidak dikirimkan do'a juga oleh Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi dibawa oleh orang tua Termohon pulang ke Palembang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
 - Bahwa, Termohon sudah pernah diajak pulang oleh Pemohon ke Lampung, namun Termohon tidak mau ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Jazuli bin H. Madrus, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung ;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah sakit, pada saat itu Termohon sedang sakit dan keluarga Termohon tidak memperbolehkan Pemohon untuk mendekati Termohon, dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada saat Termohon pulang dari rumah sakit, orang tua Termohon membawa pulang Termohon ke Muara Dua tanpa izin Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa, Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 800/214/36/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk melakukan perceraian, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak Tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas bahkan jika terjadi keributan selalu meminta cerai kepada Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, meskipun Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Umiyati binti Muhammad Nador dan Jazuli bin H. Madrus ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Juli 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon menolak bila diajak Pemohon pulang ke rumah bersama ;
- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama pisah rumah, dan Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Imron bin Mat Laso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yunayah binti Syukri**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulqo'dah 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 940.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 1.031.000,-

Terbilang : (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

Edy Kisay, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)